

## BAB I

### PENDAHULUAN

Jika kita lihat di dalam kenyataan di masyarakat orang sering melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga perbuatannya itu merupakan perbuatan melawan hukum pidana, baik itu kejahatan maupun pelanggaran.

Apabila perbuatan pidana tersebut diketahui oleh penyidik, baik karena pengaduan, laporan ataupun diketahuinya sendiri, maka penyidik akan mengusut perkaranya dan melimpahkannya pada kejaksaan dan kejaksaan melimpahkannya kepada pengadilan negeri untuk diperiksa dan diputus oleh hakim.

Pada pemeriksaan perkara pidana di pengadilan terdakwa dihadirkan dalam keadaan bebas tanpa suatu paksaan atau ikatan apapun terhadupnya. Tetapi adakalanya dalam pemeriksaan perkara tersebut terdakwa tidak hadir, yang mungkin karena berhalangan atau telah meninggal dunia, atau terdakwa melarikan diri. Pemeriksaan pidana semacam inilah (pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa) yang disebut sebagai perkara in absentia.

Adapun perihal pengaturan perkara in absentia ini hanya dikenal di dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang diatur pada Pasal 213 dan 214 KUHP bukan pada tindak pidana ekonomi.

Perihal ketidakhadiran terdakwa pada pemeriksaan perkara lalu lintas maka dalam hal ini terdakwa dapat memberi kuasa kepada orang lain untuk menghadiri

sidang dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang dicantumkan dalam putusan hakim, yang biasanya berupa hukuman bayaran denda.

Di samping KUHAP masih adalagi undang-undang yang mengatur tentang perkara in absentia, yaitu Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan menurut undang-undang ini dalam acara pemeriksaan dipersidangan terdakwa tidak dapat diwakailkan kepada orang lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat suatu keadaan yang bertentangan bahwa di satu sisi tindak pidana ekonomi tidak dikenal adanya pelaksanaan pemeriksaan in absentia, sedangkan dalam prakteknya dapat dilakukan. Sedangkan di satu sisi lagi terhadap putusan dalam perkara tindak pidana ekonomi maka diadakan eksekusi. Untuk keadaan-keadaan yang serlemikian maka perihal pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti tindak pidana ekonomi pada perkara in absentia adalah suatu keadaan yang sangat menarik untuk dibahas selanjutnya.

#### **A. Pengertian Dan Penegasan Judul.**

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini, dimana judul Skripsi yang dimaksud adalah : **“ Tinjauan Tentang Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana ekonomi Dalam Perkara In Absentia**